

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

kriminalitas

NAMA INDIKATOR

Banyaknya Perkara Yang Diputus Dirinci Per Bulan (Pengadilan Negeri-Pemalang)

TAHUN

2017

KONSEP

- Banyaknya Perkara yang Diputusdirinci Per Bulan adalah sejumlah permasalahan yang perlu diselesaikan dan telah diputuskan oleh hakimdalam bentuk tertulis dan diucapkan dan dirinci berdasarkan bulan.
- Perkara yang Diputusdirinci Per Bulan adalah sejumlah permasalahan yang perlu diselesaikan dan telah diputuskan oleh hakimdalam bentuk tertulis dan diucapkan dan dirinci berdasarkan bulan.
- Perkaraadalah permasalahan yang perlu diselesaikan.
- Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius)

RUJUKAN

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

UKURAN

Perkara

UNIT

Kepala Dinas Sosial

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya perkara yang diputus yang dirinci berdasarkan bulan.

INTERPRETASI

Banyaknya perkara yang diputus yang dirinci berdasarkan bulan menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayananhukum yang semakin meningkat.

KETERANGAN

-

SUMBER

Laporan Bulanan

METODOLOGI

Dokumen dan Elektronik

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Pematang

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+7

KEWENANGAN

Pengadilan Negeri-Pematang

DOKUMEN

DDA

